



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadapan ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha kuasa karena atas berkat rahmat dan Ridhonya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



LKj KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/MPANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berkewajiban untuk menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU juga melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja unit kerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai bahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas Korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu, Pelaksanaan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Di Tahun 2022, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai melaksanakan Tahapan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2023 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKJ KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU. Disamping itu Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri. Profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu Yang LUBER dan JURDIL.

Baturaja, Januari 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU ,
KETUA**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LATARBELAKANG	2
B.DASARHUKUM	4
C. KEDUDUKAN, TUGASDANFUNGSI	5
1.Kedudukan	5
2.Tugas	5
3.Kewajiban	5
D. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU	8
1. StrukturOrganisasi	8
E. ASPEKSTRATEGISORGANISASI	16
F. POTENSIDANPERMASALAHAN	17
1.POTENSI	17
2.PERMASALAHAN	22
G. SISTEMATIKAPELAPORANLK	24

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. ISU STRATEGIS	30
B. SASARAN RPJMN 2018-2021	31
C. PERENCANAAN STRATEGIS	35
1. Visi	36
2. Misi	36
3. Tujuan	37
4. Sasaran	37
D. RENCANA STRATEGIS	40
E. RENCANA KERJA TAHUNAN	41
F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	41

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	44
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	46
C. REALISASI ANGGARAN	108

BAB IV. PENUTUP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/ Lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2023. Laporan Kinerja (LKj) merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU menujud terwujudnya good governance, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu Laporan Kinerja merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap divisi dan/ sub bagian yang ada di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. KPU merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Sesuai Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama KPU, pada Tahun 2021 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menetapkan 3(tiga) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja. Selanjutnya untuk menilai seluruh pelaksanaan kegiatan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, dilakukan pengukuran apakah kinerja kegiatan telah dilaksanakan dengan baik melalui pengukuran indikator kinerja sebagaimana ditetapkan. Dari capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023 ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu di masa yang akan datang. Tabel Sasaran Strategis (SS), Indikator dan Target yang akan dicapai.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU,KPU propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100 %
2	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %
3	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	13 kec
4	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89 %
5	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye verifikasi partai politik dan/ atau anggota perseorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk laporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan /atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen
6	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	82 %
		Persentase partisipasi pemilih Perempuan dalam pemilu dan pemilihan	77 %
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu dan pemilihan	77 %
7	Pembentukan penyelenggara badan adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	13 kec

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 . Rencana Kinerja Tahunan KPU Kab.OKU	41
2. Tabel 2.2 Perjanjian kinerja.....	42
3. Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU.....	44
Kab.OKU tahun 2021	
4. Tabel 3.2 Kegiatan Tahapan Pemutakhiran Data	51
5. Tabel 3.3 Daftar Pemilih Sementara Tingkat	59
Kabupaten Ogan Komering Ulu	
6. Tabel 3.4 Tahapan Pembentukan Badan Adhock	67
7. Tabel 3.5 Indikator Persentase sasaran terwujudnya.....	77
penyelenggaraan pemilu	
8. Tabel 3.6 Logistik yang sudah dikirim ke KPU Kab OKU.....	79
9. Tabel 3.7 perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya	80
10. Tabel 3.8 Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam	81
Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.	
11. Tabel 3.9 Perbandingan Pengukuran kinerja pada tahun.....	82
sebelumnya	
12. Tabel 4.0 Perbandingan sengketa hukum yang dimenangkan oleh.....	83
KPU OKU	
13. Tabel 4.1 perbandingan tingkat partisipasi	88
14. Tabel 4.2Perbandingan Pembentukan Penyelenggara.....	90
badan adhok	
15. Tabel 4.3 Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja.....	91
Anggaran	
16. Tabel 4.4 Pagu dan Realisasi tahun 2023.....	93
17. Tabel 4.5 Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Ogan.....	93
Komering Ulu pada Tahun2019-2023	

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Program,.....	48
dan Anggaran Pemilu	
2. Gambar 3.2 Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Penyusunan.....	50
Produk-Produk Hukum bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	
3. Gambar 3.3 Foto Kegiatan Bimbingan Teknis E-Coklit.....	56
4. Gambar 3.4 Foto kegiatan Penyusunan Laporan 10 hari pertama,.....	56
kedua dan ke tiga	
5. Gambar 3.5 Foto Kegiatan Coklit oleh Pantarlih.....	56
6. Gambar 3.6 Foto kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Pleno DPHP.....	57
7. Gambar 3.7 Foto kegiatan Rapat Koordinasi penyusunan TPS Khusus.....	58
8. Gambar 3.8 Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS.....	59
Kabupaten Ogan Komering Ulu	
9. Gambar 3.9 Foto kegiatan Persiapan Rapat Pleno Terbuka.....	60
DPSHP tingkat Kabupaten	
10. Gambar 4.0 Foto kegiatan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.....	60
11. Gambar 4.1Tanggapan Masyarakat pada link Lapor Pemilih Online.....	61
12. Gambar 4.2 Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Dukungan.....	61
Calon Anggota DPD Dalam Tahun 2024	
13. Gambar 4.3 Kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Pencalonan.....	63
DPD Pada Pemilu Tahun 2024	
14. Gambar 4.4 Rapat Finalisasi Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten OKU.....	64
Pemilu tahun 2024	
15. Gambar 4.5 Kegiatan Rapat koordinasi Finalisasi Pengisian Verifikasi Data.....	64
Calon Anggota DPD,DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten, /Kota dalam Surat Suara Pemilu Tahun 2024	
16. Gambar 4.6 Kegiatan Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD.....	65
di Kantor KPU Kab. OKU	
17. Gambar 4.7 Launching Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye.....	66
(SIKADEKA) Pemilihan Umum tahun 2024	
18. Gambar 4.8 Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan.....	67
Pelaporan Dana Kampanye	
19. Gambar 4.9 Kegiatan Penerimaan Berkas Pendaftaran.....	68
20. Gambar 5.0 Kegiatan Tes CAT.....	69
21. Gambar 5.1 Kegiatan Tes Wawancara.....	70
22. Gambar 5.2 Kegiatan Pelantikan PPS.....	71
23. Gambar 5.3 Kegiatan nonton louncing peluncuran Kirab KPU.....	73
24. Gambar 5.4 Kegiatan Kirab Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten OKU.....	73
25. Gambar 5.5 Nonton Bareng Bersama Mahasiswa film “Kejarla Janji”.....	73

26. Gambar 5.6 Nonton Bareng Bersama Santri film “Kejarla Janji”	74
27. Gambar 5.7 Kegiatan Nonton Bareng Film “Kejarla Janji” bersama Badan Adhok.....	75
28. Gambar 5.8 Kegiatan Nonton Bareng Film “ Kejarla Janji” Bersama.....	75
Pemilih Pemula, Disabilitas dan Stekholder	
29. Gambar 5.9 kegiatan Coffe Morning Bersama Awak Media.....	76
30. Gambar 6.0 Sosialisasi Nobar KPU Goes to Pesantren Pondok.....	85
Pesantren Al Azhar Center Baturaja	
31. Gambar 6.1 Sosialisasi Nobar KPU Goes to Campus Universitas Baturaja.....	85
32. Gambar 6.2 Sosialisasi Nobar KPU bersama PPK Se- Kab. OKU.....	86
di Bioskop Cineplex City Mall Baturaja	
33. Gambar 6.3 Sosialisasi Nobar KPU bersama Stakeholder terkait.....	86
di Cineplex City Mall Baturaja	
34. Gambar 6.4 Sosialisasi KPU bersama Awak Media.....	87
di Hotel Bukit Indah Lestari (BIL) Baturaja	
35. Gambar 6.5 Pemasangan BALIHO Pemilu Tahun 2024.....	87



Laporan Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu



BAB. I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu Pelaksanaan tugas KPU berdasarkan pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota secara langsung oleh Rakyat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU dalam Rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan Anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, Akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban membuat **Laporan Kinerja (LK)**.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.



Laporan Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu



Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai bagian dari lembaga yang Independent yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap kebijakandan program yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, membangun citra dan menjaga komunikasi yang baik antara masyarakat dan stake holder, menyusun Rencana Strategi Pembangunan tahun 2015-2020 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi Komisi Pemilihan Umum

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya selama satu tahun kedepan, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja). Laporan ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan kebutuhan riil KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran kedepansehingga pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2023, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun tersebut dapat diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja. RENJA KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung-jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu selama Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain:

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Feedback (umpan Sumatera Selatan) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu



pada tahun mendatang;

5. Menjadikan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. DASAR HUKUM

7. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten OKU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
15. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;



C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU :

16. KEDUDUKAN

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

1. TUGAS

Pasal 12 menyebutkan bahwa KPU bertugas:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 15 menyebutkan bahwa KPU bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh



- Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

2. FUNGSI

Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 5 menyebutkan Sekretariat Jenderal KPU dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan KPU;
- b. pemberian dukungan administratif dan teknis penyelenggaraan Pemilu;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan KPU;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU, bantuan hukum, dan fasilitas penyelesaian sengketa Pemilu;
- e. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan KPU;
- h. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di



lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

- i. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- j. fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KPU.

Sesuai Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari:

- 1 Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
- 2 Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi
- 3 Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
- 4 Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
- 5 Kelompok Jabatan Fungsional

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kab/Kota. Dimana secara hirarkis KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum serta bertanggung-jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

1. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kab. OKU didukung oleh 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan berbagai keahlian

Berdasarkan Pendidikan yang dimiliki yaitu, S2, S1, D3 dan SMA.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsinya KPU Kab. OKU memiliki Sumber Daya Manusia sampai dengan bulan Desember 2023 berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 11 (sebelas) orang
2. Tenaga PPNPN 12 (duabelas) orang



Laporan Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu




Berdasarkan Pendidikan :

- S2 : 1 orang
- S1 : 14 orang
- D3 : 1 orang
- SMA : 7 orang


Berdasarkan Golongan :

- Gol IV. : 1 (satu) orang
- Gol III : 10 (sepuluh) orang

Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan Golongan



KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh **NANING WIJAYA, ST** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 728/SDM.13-Kpt/05/KPU/III/ 2019 tanggal 18 Maret 2019. Sedangkan pejabat Eselon III yang menduduki Jabatan .Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dijabat oleh **ERWIN SUHARJA, S.H. NIP. 197806172006041007** yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 580/SDM.05.5-Kpt/05/sj/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota.



Laporan Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu



Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.	Nama	:	Naning Wijaya, S.T	
	Jabatan	:	Ketua	
	Divisi	:		
	Tugas Terkait dengan Kebijakan	:	a). b). c). d). e). f).	Administrasi Perkantoran Kearsipan Protokol dan Persidangan Pengelolaan dan Pelaporan BMN Kerumah tanggan Kantor Keamanan Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan. Logistik
	Nama	:	Dony Mardiyanto, S.H	
	Jabatan	:	Anggota	
	Divisi	:	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
	Tugas Terkait dengan Kebijakan	:	a). b). c). d). e).	Adminstrasi dan Rekrutmen Kepegawaian.Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan Adhoc Diklat dan Pengembangan SDM Pengembangan Budaya Kerja Organisasi Penegakan Disiplin Organisasi Kampanye Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan Partisipasi masyarakat dan pendidikan Pemilih Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
	Nama	:	Yudi Risandi, S.Sos. M.Si	
	Jabatan	:	Anggota	
	Divisi	:	Teknis Penyelenggara	
	Tugas Terkait dengan Kebijakan	:	a). b). c). d). e).	Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pencalonan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan Hasil Pemilu Pergantian Antar Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan Partisipasi masyarakat dan pendidikan



Laporan Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu



				Pemilih Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
	Nama	:	Rahmad Hidayat, SH, i	
	Jabatan	:	Anggota	
	Divisi	:	Perencanaan Data dan Informasi	
	Tugas Terkait dengan Kebijakan	:	a). b). c). d). e). f). g). h). i).	Penyusunan Program dan Anggaran. Pemutahiran Data Pemilih Sisitem Informasi yang berkaitan dengan Tahpan Pemilih. Pengolahan Jaringan IT Scan Hasil Pemilu Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu.
	Nama	:	Jaka Irhamka, S.H	
	Jabatan	:	Anggota	
	Divisi	:	Hukum dan Pengawasan	
	Tugas Terkait dengan Kebijakan	:	a). b). c). d). e). f). g). h).	Pembauatan Rancangan Keputusan Verivikasi partai Politik Verivikasi DPD Pelaporan Dana Kampanye Telaah Hukum Advokasi Hukum Sengketa Pemilu Dokumentasi Hukum Pengawasan/Pengendalian Internal



Laporan Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu



STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NANING WIJAYA, ST

Ketua KPU Divisi.
Keuangan Umum
dan Logistik

YUDI RISANDI, S.Sos. M.Si

Anggota KPU Kab.
Divisi Teknis
Penyelenggara

JAKA IRHAMKA, S.H

Anggota KPU
Divisi. Hukum dan
Pengawasan

RAHMAD HIDAYAT, SH.I


Anggota KPU Kab.
Divisi. Program dan Data

DONY MARDIYANTO, S.H

Anggota KPU
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan SDM



Dalam menjalankan fungsinya Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdiri 1 (Satu) Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bagian, yaitu sebagai berikut :



1. KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUPMAS

Dimana Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, pengisian anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu pasca Pemilu , penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

2. KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

Dimana Subbagian Hukum dan SDM mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu , dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu , serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.



3. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI

Dimana Subbagian Perencanaan Data dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu .

4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK

Dimana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik, distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu antara lain sebagai berikut :

1. TUGAS SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.



2. WEWENANG SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU sesuai peraturan dan perundang-undangan;
- b. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. KEWAJIBAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu ; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, baik kegiatan rutin maupun pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar adalah sebagai berikut :

1. FAKTOR INTERNAL

Faktor Internal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu antara lain terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor; 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Prasarana dan Sarana yang belum memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.



- Belum optimalnya Dedikasi Sumber Daya Aparatur terhadap pekerjaan/ tugas yang diemban.

2. FAKTOR EKSTERNAL

Faktor Eksternal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu antara lain terdiri dari :

- Adanya data dan informasi hasil-hasil pembangunan, sebagai akibat dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dapat dijadikan acuan dan bahan perbandingan dalam menyusun rencana kerja pembangunan selanjutnya;
- Adanya jalinan kerjasama dalam negeri dan luar negeri terutama dalam pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan diklat/kursus untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tupoksi;
- Pengajuan usulan kegiatan pembangunan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota belum sepenuhnya mengacu pada Renstra Kabupaten Ogan Komering Ulu

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan sasaran RPJMN 2020-2024, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Mewujudkan Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas dengan indikator:**
 - a. Persentase Partisipasi Naskah akademik peraturan KPU yang berbasis riset kepiluan;
 - b. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik;
 - c. Indek reformasi birokrasi;
 - d. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Opini BPK atas laporan keuangan
 - f. Nilai keterbukaan informasi public



2. ***Sasaran Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokrasi, Tepat waktu, Efisien, dan efektif dengan indikator:***
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih Perenpuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - e. Persentase KPU, KPU Propinsi/KIP, Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;

3. ***Sasaran Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum, Bebas , Rahasia, Jujur dan Adil dengan indikator:***
 - a. Persentase KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU;

D. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek dan akuntabilitas;

1. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
2. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.



Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Business Proses dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1. POTENSI

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2023 secara umum struktur kelembagaan KPU khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU, khususnya KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.



- Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

a. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Secara umum KPU belum sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. Namun, jika dilihat lebih jauh terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latarbelakang pendidikan dan usia.

b. ASPEK BUSINESS PROCESS DAN KEBIJAKAN

Secara umum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak, diantaranya:

- KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya.



- KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan.

c. ASPEK KEPEMIMPINAN

Secara umum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas

d. ASPEK PERENCANAAN DAN ANGGARAN

Secara umum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders.




- KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berhasil menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur(SOP).

e. ASPEK DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Secara umum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna, diantaranya:

- KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki tanah, gedung dan gudang yang berstatus pinjam pakai bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.

Analisis potensi keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu





2. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain permasalahan kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu
- Beban kerja antar pegawai belum seimbang sehingga masih terdapat pegawai yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih ada pegawai yang beban tugasnya kurang memadai.
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan; dan

b. SDM

- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.

c. Perencanaan

- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.




d. Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

e. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU belum dimiliki akan tetapi masih pinjam pakai oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Akan tetapi KPU Kab.OKU telah memiliki Tanah untuk dijadikan Gudang yang merupakan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Permasalahan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu
KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu**





E. SISTEMATIKA PELAPORAN LK

Laporan Kinerja (LK) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden **Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja (LK) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Esensi dari SAKIP bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategi yang mendefinisikan dalam visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik tersebut, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja aktual.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian Kinerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berhasil diwujudkan. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja(LK).

Laporan Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama sekaligus, Pertama laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders, Kedua laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering



Laporan Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu




Ulu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LK tersebut adalah cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023, mencakup hal-hal sebagai berikut ini :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LK 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu atas capaian kinerja yang merujuk pada keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun2023.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LK 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk mendatang. Untuk setiap celah yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian Kinerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Adapun LK yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, secara sederhana dapat disimpulkan kandungan isi laporan tersebut dalam tiap babnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Laporan Kinerja (LK) yang menginformasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu selama tahun 2023 ini dilakukan terhadap capaian kinerja (*performance result*) tahun 2023, yaitu :



Laporan Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu



1. Rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2023 digunakan untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah-kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasamendatang.
2. Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2023, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Analisis capain kinerja kumulatif ini memungkinkan untuk memulai tujuan strategis yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tujuan strategis akhir tahun2023.

Adapun secara garis besar Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuanpenulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indicator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.



BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA



BAB. II **PERENCANAAN KERJA DAN PERJANJIAN**

A. ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bila dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala), kelemahan, dan kekuatan organisasi. Adapun kondisi dan persoalan tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Belum semua lapisan masyarakat dapat mempublish informasi yang disediakan oleh KPU Ogan Komering Ulu mengingat kendala jaringan internet sehingga website resmi milik KPU Ogan Komering Ulu sulit untuk diakses untuk daerah - daerah yang blank spot.
2. Intensitas kegiatan di rapat-rapat kerja ke luar daerah sulit diprediksi.
3. Belum adanya kesamaan nomenklatur di Kab/Kota.
4. Jumlah personil yang memenuhi kualifikasi masih terbatas.
5. Masih terdapat minimnya sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat menghambat proses keberlangsungan kegiatan rutinitas KPU Ogan Komering Ulu.



Dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk meningkatkan ritme dan kinerja organisasi. Adapun berbagai peluang positif untuk meningkatkan ritme dan kinerja organisasi yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan pemilihan.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan Kabupaten /Kota lainnya dan KPU Propinsi.
3. Memaksimalkan personil yang ada.
4. Meningkatkan Koordinasi dengan KPU Propinsi dan KPU Pusat. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh KPU Ogan Komering Ulu.

Perumusan Isu Strategi

Strategi yang dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu:

- 1 Peningkatan kualitas SDM
- 2 Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi
- 3 Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM

B. SASARAN RPJMN 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2021.

Sesuai dengan agenda Pembangunan ke tujuh RPJMN 2020- 2024, yakni **“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi layanan Publik ”** Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung **“Program Prioritas Nasional yakni Konsolidasi Demokrasi**



“ guna memperkuat penyelenggara pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024 , dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :



1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan , kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia atau yang disingkat dengan IDI, IDI meliputi 3 (tiga) indikator, dan 3 indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub Indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :



- 1 Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
- 2 Hak - hak Politik (Political Rights)
- 3 Lembaga - lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy)

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target Nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan- kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub indikator “Indeks Demokrasi Indonesia “ , yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak Memilih dan dipilih:

- Kejadian diman hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih;
- Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
- Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :

- Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

➤ Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang ingin dicapai pada periode 2020 -2024, adalah sebagai berikut :

◆ **Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu :** “ Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas , yaitu :

- 1.Tersedianya peraturan perundang - undangan bidang politik yang kuat;
- 2.Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas; dan
- 3.Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.



- ◆ **Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua** yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokrasi, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 1. Terwujudnya pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan, masyarakat; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritasi.

- ◆ **Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga** yaitu : “Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan adil” yaitu “terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

➤ **Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum yang mengacu kepada arah kebijakan strategi nasional dan Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi melalui :

1. Penguatan peraturan perundang - undangan bidang politik ;
 - Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol;
 - Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan Politik , melalui :
 - Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam peningkatan kualitas Komunikasi Publik , melalui:
 - Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses.
 - Peningkatan literasi TIK masyarakat ; dan



- Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga, Pers, Penyiaran dan Jurnalis.



➤ Proyek prioritas RPJMN 2020 -2024

Adapun proyek prioritas RPJMN

2020 -2024 yang termasuk dalam prioritas

“ Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi “ dan terkait dengan KPU yaitu :

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu;
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar;
2. Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum;
3. Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana;
5. Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholders; dan
6. Peningkatan kompetensi SDM KPU.

C. PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2018 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2018-2020 dengan berpedoman pada RPJPN 2005- 2025 dan RPJMN 2020-2024.



1. VISI DAN MISI

➤ VISI

KPU MEMILIKI VISI DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU, YAITU:

“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 -2024. sejalan dengan visi tersebut maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri , memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, tranparansi, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti kepastian hukum, berkopentem, aksesibilitas, tertib, terbuka, proposional, efektif, efesien, dan mendahulukan kepentingan umum.

➤ MISI

MISI Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya - upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden nomor 8”Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang - undangan dan kode etik penyelenggaraan Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kulaitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien , transparan, akuntabel, serta aksesibel.



- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan Visi, melaksanakan Misi KPU maka tujuan yang ditetapkan yaitu:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokrasi, tepat waktu, efisien, dan efektif, dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin di wujudkan Komisi Pemilihan Umum dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan menjadi 2 Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (STOK) Komisi Pemilihan Umum yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

- Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar (merit System);
- Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);
- Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- Menyelenggarakan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU;



- Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- Menyediakan dokumen pesencanaan dan penganggaran , koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat KPU;
- Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan - kegiatan dilingkungan KPU;
- Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel
- Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari hari ;
- Menyelenggarakan pengadaan dan Pengolaan aset KPU secara optimal;

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :

- Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu (pemilu presiden dan wakil presiden, Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis , tepat kulaitas dan tepat sasaran;
- Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU. Pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya; dan
- Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.



Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra dan Rencana Kinerja dengan RPJMN Tahun 2018-2020, telah dilakukan revisi Renstra terkait penetapan indikator kinerja utama sebagai berikut :

- a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
- b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
- c. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
- d. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih
- e. Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan
- f. Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas.

D.RENSTRAS KPU

Dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 terdapat 5 strategi utama yang disebut Manifestasi Politik yang merupakan akronim dari :

1. Meningkatkan tatakelola /manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat;

Selanjutnya, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Mewujudkan Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas dengan indikator:

- a. Persentase Partisipasi Naskah akademik peraturan KPU yang berbasis riset kepiluan;
- b. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik;
- c. Indeks reformasi birokrasi;
- d. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
- e. Opini BPK atas laporan keuangan
- f. Nilai keterbukaan informasi publik



2. Sasaran Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokrasi, Tepat waktu, Efisien, dan efektif dengan indikator:

- a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
- b. Persentase Partisipasi Pemilih Perenpuan dalam Pemilu/Pemilihan;
- c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
- d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
- e. Persentase KPU, KPU Propinsi/KIP, Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;

3. Sasaran Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan indikator:

- a. Persentase KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai;
- b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU;

E. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut dari Renstra Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan 2023, sebagaimana disajikan sebagai berikut:



Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu

SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN 1: Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan sesuai jadwal	
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100 %
SASARAN 2: Tersedianya data informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU	
Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi yang aman, handal dan lancar.	97 %
SASARAN 3: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan dan Pelayanan Informasi Hukum	
Persentase Produk hukum yang dikolala dan didokumentasi sesuai peraturan perundang - undangan	97 %
SASARAN 4: Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	
Presentase Pemutakhiran data Pemilih tepat waktu	100 %
SASARAN 5: Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	
Persentase tersedianyanya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai	100 %
SASARAN 6: Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku	
Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 laporan
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan	

F.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang akan dicapai pada Tahun 2023 disesuaikan dengan DIPA KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2023 Nomor : [DIPA- 076-01.2.656553/2023 tanggal 30 November 2022](#).

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,



menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan dalam Renstra KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu 2020-2024, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel. 2.2 Perjanjian Kinerja tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU, KPU propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100 %
2	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %
3	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	13 kec
4	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89 %
5	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye verifikasi partai politik dan/ atau anggota perseorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk laporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan /atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen
6	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	82 %
		Persentase partisipasi pemilih Perempuan dalam pemilu dan pemilihan	77 %
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu dan pemilihan	77 %
7	Pembentukan penyelenggara badan ad hoc	Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk	13 kec



BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU, KPU propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100 %	100 %	100%
Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %	0	0
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil	13 kec	0	0



Laporan Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu



	pemilu			
Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89 %	0	100 %
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk laporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan /atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen	1	100%
Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	82 %	0	0
	Persentase partisipasi pemilih Perempuan dalam pemilu dan pemilihan	77 %	0	0
	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu dan pemilihan	77 %	0	0
Pembentukan penyelenggara badan adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	13 kec	13 kec	100%

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023.



B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Dapat diukur dengan indikator :

Persentase satker ,KPU propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota “yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal”.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

KPU Kab.OKU telah melaksanakan Tahapan Jadwal Pemilu selama tahun2023 sesuai dengan PKPU 3 Tahun 2022 tentang Tahpan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu :



KPU Ogan Komering Ulu sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang berasaskan mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraa.



Adapun Kegiatan pada Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain :

1. Penyusunan Perencanaan, Program, dan Anggaran Pemilu

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Pada Tahun Anggaran 2023, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Awal Dipa mendapatkan dukungan anggaran dari APBN sebesar **Rp. 16.605.436.000-** (**Enam Belas Milyar Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah**) yang terdiri dari Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi senilai **Rp. 14.271.302.000** (**Empat Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah**) dan Program Dukungan Manajemen senilai **Rp. 2.334.134.000** (**Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah**) . Di Tahun Anggaran 2023 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu juga telah melaksanakan revisi anggaran sebanyak 12 kali sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun rangkaian kegiatan KPU Ogan Komering Ulu dalam rangka mendukung penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu antara lain :

- Di Tahun 2023, KPU Kabupaten OganKomering Ulu menghadiri undangan dari KPU Republik Indonesia perihal Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Tahun 2023

Gambar 3.1

Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Program, dan Anggaran Pemilu





2. Penyusunan Peraturan- Peraturan

Dalam setiap pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu), KPU sangat melekat dengan Regulasi. Dan dalam setiap Tahapan Pemilu, KPU tentu akan menghasilkan produk hukum seperti Keputusan atau Berita Acara. Sebagaimana kita melaksanakan perUndang-undangan, maka produk yang kita hasilkan juga merupakan bagian dari yang melaksanakan perUndang-undangan tersebut. Dalam menghasilkan produk hukum yang baik kita memerlukan cara untuk membuat atau menyusun produk-produk hukum yang dibutuhkan dengan baik dan benar.

Terciptanya Peraturan-peraturan yang berkualitas didasari oleh terbuat dan tersusunnya produk-produk hukum yang akuntabel dan berkesinambungan satu sama lain. Untuk kemudian selanjutnya, dalam mengelola segala macam bentuk dokumentasi dan informasi hukum, JDIH diharapkan menjadi sebuah wadah untuk menata bahan dokumentasi hukum secara teratur dengan cara mengelompokkannya ke dalam klasifikasi yang sistematis, sehingga mempermudah dalam pencarian dan penemuan kembali segala macam bentuk produk hukum yang diperlukan. Terwujudnya Informasi mengenai produk-produk hukum yang lengkap dan sistematis dapat menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan KPU baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat menghimpun segala macam bentuk produk hukum yang mampu menunjang terciptanya sistem perundang-undangan yang berkualitas dan tepat sasaran. Diharapkan dengan adanya Undang-undang yang berkualitas dapat menunjang kelancaran tahapan dan hasil Pemilu yang akan datang.

Di Tahun 2023, dalam rangka peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menghadiri Undangan Rapat Koordinasi KPU Republik Indonesia dengan KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Penyusunan Produk - Produk Hukum KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 31 juli sd 1 Agustus 2023

Gambar 3.2

Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Penyusunan Produk - Produk Hukum Bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia



3. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, di Tahun 2022 telah memasuki jadwal dan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih, Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

KPU Kab. OKU dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 telah



melaksanakan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sesuai jadwal tahapan Pemilu 2024 yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Pemilu 2024, KPU Kab.OKU telah melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Sesuai dengan Jadwal dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kegiatan Tahapan Pemutakhiran Data

No	Uraian Tahapan	Jadwal Tahapan	Jadwal yang dilaksanakan oleh KPU Kab.OKU
1	Penyusunan bahan pencocokan dan Penelitian	14 Januari 2023 sd 12 Februari 2023	14 Januari 2023 sd 12 Februari 2023
	KPU Kab/kota di bantu oleh PPK		
	PPK di bantu oleh PPS		
	PPS dibantu oleh Pantarlih		
2	Coklit oleh Pantarlih	12 Februari sd 14 maret 2023	12 Februari sd 14 maret 2023
3	Penyusunan DPS		
	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dibantu oleh Pantarlih	28 Februari sd 20 Maret 2023	28 Februari sd 20 Maret 2023
4	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kelurahan/desa oleh PPS	30 sd 31 Maret 2023	30 sd 31 Maret 2023
5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat	1 sd 2 April 2023	1 sd 2 April 2023



Laporan Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu



	Kecamatan		
6	Menyusun DPS oleh KPU Kabupaten /Kota14	30 maret sd 4 april 2023	30 maret sd 4 april 2023
7	Rekapitulasi dan Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota	5 April 2023	5 April 2023
8	Pencetakan dan pendistribusian DPS oleh KPU Ke PPS melalui PPK	6 April sd 12 April 2023	10 April 2023
9	Penyampaian Salinan DPS oleh KPU ke stakeholders	6 April sd 12 April 2023	6 April 2023
10	Analisa Kegandaan	6 april sd 12 April 2023	6 april sd 12 April 2023
11	Pengumuman DPS oleh PPS	12 April sd 25 April 2023	12 April 2023
12	Masukan dan Tanggapan terhadap masyarakat	12 April sd 2 Mei 2023	12 April sd 2 Mei 2023
13	Perbaikan DPS oleh PPS	24 April 2023 sd 7 Mei 2023	24 April 2023 sd 7 Mei 2023
14	Rekapitulasi DPSHP oleh tingkat kelurahan/desa oleh PPS	7 April 2023 sd 8 Mei 2023	7 April 2023 sd 8 Mei 2023
15	Rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan oleh PPK	9 sd 10 Mei 2023	10 Mei 2023
16	Pencetakan dan Pendistribusian DPSHP oleh KPU OKU ke PPS melalui PPK	13 sd 18 Mei 2023	16 Mei 2023
17	Penyampaian Salinan DPSHP oleh KPU OKU ke steakholder	13 sd 19 Mei 2023	16 Mei 2023
18	Pengumuman, Masukan dan Tanggapan atas Penetapan	17 Mei sd 23 Mei 2023	17 Mei sd 23 Mei 2023



	DPSHP		
19	Perbaikan DPSHP dan Penyusunan DPSHP Akhir oleh PPS	21 Mei sd 31 Mei	21 Mei sd 31 Mei
20	Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS	1 sd 2 Juni 2023	2 Juni 2023
21	Rekapitulasi DPSHP Akhir ditingkat Kecamatan oleh PPK	3 sd 5 Juni 2023	5 Juni 2023
22	Penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU untuk penetapan DPT	6 Juni sd 16 Juni 2023	6 Juni sd 16 Juni 2023
23	Analisa Kegandaan	10 Juni sd 16 Juni 2023	10 Juni sd 16 Juni 2023
14	Rekapitulasi da Penetapan DPT oleh KPU OKU	20 sd 21 Juni2023	21 Juni 2023
15	Pencetakan dan Distribusi DPT oleh KPU ke PPS melalui PPK	22 Juni sd 27 Juni 2023	25 Juni 2023
16	Penyampaian Salinan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota Kepada Stakeholders	22 Juni 2023 sd 14 Februari 2024	22 Juni 2023
17	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS, PPK, dan KPU Kab.OKU	22 Juni 2023 sd 7 Februari 2024	22 Juni 2023 sd 7 Februari 2024

Daftar Pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Pemilu. Dengan adanya Daftar Pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi dengan



membuka ruang seluas - luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilih nya. Melakukan pendaftaran Pemilih dengan baik sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang dan dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan .

Kesalahan atau kurang akurat nya data Pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi Pemilu dan legitimasi Pemilu. Dari beberapa pengalaman penyelenggaraan Pemilu, akurasi data Pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil Pemilu, bahkan dari sejumlah permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tidak akuratnya Daftar Pemilih digunakan sebagai dasar dari para Pihak yang dirugikan untuk mengajukan permohonan sengketa.

Pemutakhiran Daftar Pemilih akan menghasilkan data jumlah Pemilih pada suatu wilayah yang lebih akurat serta akan memberi kontribusi sebagai dasar pembentukan daerah pemilihan. Pemutakhiran daftar Pemilih juga membantu tahapan pemilu selanjutnya karena mempermudah penyelenggara Pemilu dalam mengalokasikan dan mengorganisir Pemilih pada masing - masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), Selajutnya dengan tersedianya data tersebut akan memudahkan perencanaan logistik Pemilu, Perencanaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga dapat menjadi dasar penghitungan alokasi dan kebutuhan logistik Pemilu.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Kemudian dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dengan dimulai melakukan Bimbingan Teknis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten OKU yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2023 sesuai dengan undangan KPU Kab.OKU nomor : 80/PL.01.2-Und/1601/2023 tanggal 2 Februari 2023. Selanjutnya PPK melaksanakan Bimbingan Teknis kepada PPS dan PPS kepada



Pantarlih.

Adapun hal - hal yang dilakukan dalam pemutakhiran data Pemilih antara lain sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan.

- Daftar Pemilih disusun berbasis TPS menggunakan model A- Daftar Pemilih

- Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus)orang dengan memperhatikan :

- a. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lainnya;

- b. Kemudahan Pemilih ke TPS;

- c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;

- d. Aspek geografis setempat; dan

- e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

- PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil coklit

- Dalam hal penyusunan DPS , PPS mencocokkan kesesuaian jumlah hasil coklit dan Daftar Pemilih hasil coklit dan daftar Pemilih Baru dengan hasil coklit pada laporan hasil coklit.

- Apabila ditemukan hasil coklit yang tidak lengkap atau tidak sesuai, PPS meminta Pantarlih untuk melengkapi dan memperbaiki hasil coklit.

- PPS menyusun dan menyampaikan potensial alamat TPS diwilayah kerjanya kepada KPU/Kota melalui PPK;

- PPS Menyusun daftar perubahan Pemilih hasil Pemutakhiran untuk DPS diwilayah kerjanya.



Gambar 3.3
Foto kegiatan Bimbingan Teknis e Coklit



Kemudian dilanjutkan dengan memonitoring dan penyusunan Laporan Coklit 10 Hari Pertama , 10 hari kedua dan 10 hari 3.

Gambar 3.4
Foto kegiatan Penyusunan Laporan 10 hari pertama, kedua dan ke tiga



Gambar 3.5



Foto Kegiatan Coklit oleh Pantarlih



KPU Kabupaten OKU dalam rangka zpelaksanaan pemutakhiran data melakukan Rapat Persiapan dengan PPK dengan mengundang PPK ke kantor KPU Kab.OKU sesuai surat nomor : 173/PL.01.2-Und/1601/2023 tanggal 2 April 2023 dan juga melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan Rapat Persiapan Rapat Pleno terbuka Kab.OKU, Kodin 0403 OKU, Polres OKU, Rutan Kelas II.b dan Disdukcapil OKU serta Kesbangpol Kab.OKU sesuai surat KPU Nomor : 176/PL.01.2-Und/1601/2023 tanggal 3 April 2023, selain itu juga KPU Kab.OKU dalam hal mendirikan TPS Khusus dan pemilih di TPS khusus berkoordinasi dengan Rutan kelas II. B Baturaja yang dihadiri oleh Disdukcapil Kab.OKU, Bawaslu Kab.OKU dan Rutan Kelas II B.

Gambar 3.6

Foto kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Pleno DPHP



Gambar 3.7
Foto kegiatan Rapat Koordinasi penyusunan TPS Khusus



Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 30 sd 31 Maret 2023 dan sebanyak 157 desa/kelurahan di Kab.OKU melakukan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kecamatan/Desa, pada tanggal 1sd 2 April 2023 PPK di 13 Desa/Kelurahan melakukan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan dan pada tanggal 5 April 2023 KPU Kab.OKU melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Hotel Green Kemuning Baturaja sesuai dengan undangan KPU Kab.OKU Nomor : 175/PL.1.2-Und/1601/2023 tanggal 3 April 2023 dengan mengundang Bawaslu Kab.OKU, Partai Politik tingkat Kabupaten OKU, Kodim 0403 OKU, Polres OKU, Disduk

Capil Kab.OKU, Kesbangpol Kab.OKU, dan Rutan Kelas II.B Baturaja, dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Pemilihan Umum tahun 2024 Nomor : 137/PL.01.2-BA/1601/2023 tanggal 5 April 2023 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel. 3.3

Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		L+P
				LK	PR	
1	Baturaja Barat	12	116	13,768	13,648	27,416
2	Baturaja Timur	13	319	37,880	38,947	76,827
3	Kedaton Peninjauan Raya	8	45	4,910	4,577	9,487
4	Lengkiti	22	93	10,205	9,008	19,213
5	Lubuk Batang	15	120	12,662	11,999	24,661
6	Lubuk Raja	7	103	11,601	11,177	22,778
7	Muara Jaya	7	27	2,896	2,642	5,538
8	Pengandonan	12	39	3,879	3,693	7,572
9	Peninjuan	16	98	12,064	11,373	23,437
10	Semidang Aji	21	108	11,070	10,219	21,289
11	Sinar Peninjuan	6	77	8,619	8,248	16,867
12	Sosoh Buay Rayab	11	49	5,448	4,959	10,407
13	Ulu Ogan	7	32	3,368	3,122	6,490
		157	1,226	138,370	133,612	271,982

Gambar 3.8

Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS Kabupaten Ogan Komering Ulu



Setelah Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maka KPU Kabupaten mengumumkan Daftar Pemilih Sementara tersebut kepada masyarakat

melalui PPK dan PPS dengan tujuan agar mendapat tanggapan dari masyarakat , bagi yang belum terdaftar dapat menghubungi PPS , PPK atau langsung ke KPU Kab.OKU. Dan telah disediakan kanal resmi bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan serta mengecek apakah telah terdaftar pada link <https://laporpemilih.kpu.go.id> dan [cekdpt online.kpu.go.id](https://cekdpt.online.kpu.go.id).

Gambar.3.9

Foto kegiatan Persiapan Rapat Pleno Terbuka DPSHP tingkat Kabupaten



Gambar 4.0


Foto kegiatan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara





Gambar.4.1

Tanggapan Masyarakat pada link Lapor Pemilih Online



4. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024

Dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu tahun 2024, penting bagi calon peserta pemilu 2024 memahami aturan-aturan pelenggaraan pemilu diantara lain tahapan-tahapan dan jadwal pemilu. Untuk Tahun 2023 Tahapan Peserta Pemilu adalah Tahapan Pendaftaran DPD. Dalam Hal ini KPU Kabupaten OKU melaksanakan tahapan verifikasi dukungan minimal calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024.

Gambar 4.2

Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Anggota DPD Dalam Tahun 2024





5. Tahapan Pencalonan

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak, baik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pesta Demokrasi Rakyat tersebut tentunya harus dipersiapkan dengan baik dan matang agar dapat terlaksana terlaksana dengan lancar dan demokratis. Persiapan yang baik diharapkan dapat membuat pesta demokrasi nasional tersebut menghasilkan Calon Legislatif terpilih yang berasal dari partai politik (Anggota DPR dan DPRD), calon perseorangan (anggota DPD), serta Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang berkualitas. KPU sebagai penyelenggara Pemilu bertanggungjawab atas proses tahapan tersebut. Berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pencalonan Peserta Pemilu dimulai dari Desember 22 sd November 2023.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam rangka kegiatan fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan yaitu :

- Melakukan Perjalanan Dinas memenuhi undangan dari KPU RI dan Propinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Propinsi Sumatera Selatan.
- Melaksanakan Bimbingan teknis verifikasi pencaloann DPD pada tanggal 7 Maret 2023 bertempat di hotel BIL Baturaja, dengan peserta PPK se Kab.OKU
- Rapat koordinasi dalam rangka pencalonan anggota dewan perwakilan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2023 bertempat di kantor KPU Kab.OKU dengan peserta Partai Politik tingkat Kabupaten OKU dan pada tanggal 3 mei 2023
- Rapat Koordinasi Persiapan tahapan verifikasi administrasi anggota DPRD Kabupaten OKU yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023 bertempat di kantor KPU Kab.OKU dengan peserta Bawaslu dan Partai Politik tingkat Kabupaten OKU
- Rapat Koordinasi dalam rangka penyampaian hasil verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupten OKU pada tanggal 24 Juni 2023 bertempat di Kantor KPU Kab.OKU dengan peserta Bawaslu dan Partai Politik tingkat Kabupaten OKU.

- Rapat koordinasi dalam rangka penyampaian hasil akhir verifikasi administrasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten OKU yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2023 bertempat di Kantor KPU Kab.OKU dengan peserta Bawaslu dan Partai Politik tingkat Kabupaten OKU.
- Melakukan Rapat koordinasi terkait dengan validasi nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten OKU yang akan diumumkan dalam tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023 bertempat di kantor KPU Kab.OKU.

Gambar 4.3

Kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Pencalonan DPD Pada Pemilu Tahun 2024






Gambar 4.4

Rapat Finalisasi Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten OKU Pemilu tahun 2024



Gambar 4.5

Kegiatan Rapat koordinasi Finalisasi Pengisian Verifikasi Data Calon Anggota DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten, /Kota dalam Surat Suara Pemilu Tahun 2024



KPU Kab. OKU juga telah melaksanakan penetapan Daftar Calon Anggota DPRD untuk 18 Parpol peserta Pemilihan Umum pada Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan November Tahun 2023 yaitu :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)

5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai UMMAT

Berdasarkan Keputusan KPU Kab. OKU Nomor 400 Tahun 2023 pada tanggal 23 November 2023, KPU. Kab. OKU telah menetapkan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi dan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Gambar 4.6

Kegiatan Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD di Kantor KPU Kab. OKU



6. Kampanye

Ketentuan Pasal 267 ayat (2)

Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak pada Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 275 ayat (2) menyebutkan bahwa Kampanye dapat didanai dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut maka KPU perlu untuk memfasilitasi pelaksanaan Kampanyes secara adil kepada Peserta Pemilu agar dapat berjalan dengan baik oleh karenanya KPU Perlu melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak agar dapat terutama peserta Pemilu salah satunya dengan menjadwalkan Kampanye bagi peserta Pemilu secara adil dan transparan sehingga peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kampanye.

Adapun kegiatan yang dilakukan KPU Kab. OKU dalam Persiapan Kampanye Pemilu antara lain melaksanakan kegiatan perjalanan dinas undangan dari KPU RI dalam rangka launching Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 8 - 11 November 2023 di Bandung. Dalam tahapan Pelaksanaan Dana Kampanye, KPU Kab. OKU juga telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Dana Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye di Kantor KPU Kab. OKU pada tanggal 22 November 2023.

Gambar 4.7

Launching Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA)
Pemilu Tahun 2024





Gambar 4.8

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye



7. Pembentukan Badan Adhok

Badan adhoc dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pembentukan PPK dilaksanakan mulai bulan November s.d Desember 2022 dan Pembentukan PPS dilaksanakan mulai akhir bulan Desember 2022 s.d awal tahun 2023. Adapun KPPS dibentuk pada bulan Januari 2024.

Kegiatan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan terhitung mulai akhir bulan Desember 2022 s.d Januari 2023 dengan alur dan jadwal sebagai berikut :

Tabel 3.4

Tahapan Pembentukan Badan Adhock

NO	TAHAPANPEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumumanpendaftaran calonanggotaPPS	18Desember 2022	22Desember 2022
2.	penerimaan pendaftaran calonanggota PPS	18Desember 2022	30Desember 2022
3.	penelitianadministrasi calonanggotaPPS	19Desember 2022	2Januari2023



4.	pengumuman hasil penelitian administratif calon anggota PPS	3 Januari 2023	5 Januari 2023
5.	seleksi tertulis calon anggota PPS	6 Januari 2023	11 Januari 2023
6.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	12 Januari 2023	14 Januari 2023
7.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	3 Januari 2023	14 Januari 2023
8.	wawancara calon anggota PPS	15 Januari 2023	17 Januari 2023
9.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	18 Januari 2023	20 Januari 2023
10.	penetapan anggota PPS	20 Januari 2023	20 Januari 2023
11.	pelantikan anggota PPS	24 Januari 2023	24 Januari 2023

Pelaksanaan pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024 dilakukan melalui media teknologi informasi dengan aplikasi SIAKBA yang kemudian dilakukan verifikasi terhadap berkas yang diupload. Untuk peserta yang belum lengkap/belum sesuai dalam mengupload berkas maka dikembalikan untuk dilakukan perbaikan oleh yang bersangkutan. Setelah melalui proses verifikasi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan dari jumlah pelamar sebanyak 2047 peserta diperoleh sebanyak 1494 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan sebanyak 553 dinyatakan tidak lulus.

Gambar 4.9

Gambar Kegiatan Penerimaan Berkas Pendaftaran



Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tahapan seleksi tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 9 s.d 13 Januari 2023 bertempat di SMK Negeri 3 OKU dengan jumlah total peserta sebanyak 1.494 peserta. pelaksanaan seleksi tertulis ini dibagi menjadi 25 sesi.

Gambar 5.0

Kegiatan Tes Tertulis CAT



Setelah pelaksanaan seleksi tertulis selama 5 (lima) hari diperoleh data nilai peserta yang termasuk dalam 6 besar sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu seleksi wawancara,

Gambar 5.1

Kegiatan Tes Wawancara



Peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis selanjutnya mengikuti tahapan seleksi wawancara sebanyak 893 peserta pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2023 KPU mengugaskan PPK Se-Kab.OKU dalam tahapan seleksi wawancara.

Setelah pelaksanaan seleksi wawancara diperoleh data nilai peserta yang termasuk dalam 6 besar sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota .

yang kemudian untuk peringkat 3 besar teratas dari hasil seleksi wawancara diminta untuk melengkapi berkas berupa surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit atau BNN dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri.

Tahapan terakhir setelah peserta dengan peringkat 3 besar teratas yang dinyatakan lulus menyerahkan kelengkapan berkas yang diminta kemudian dilakukan penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu tahun 2024 dengan diterbitkan Surat Keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sebelum pelaksanaan tugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun

2024 terlebih dahulu dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023 bertempat Grand Jati Hotel Bill Baturaja dengan jumlah peserta yang dilantik sebanyak 471 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu) orang.

Gambar 5.2
Kegiatan Pelantikan PPS



7. Tahapan Sosialisasi

Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten OKU adalah kegiatan Sosialisasi tahapan Pemilu yang merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang mencakup aspek sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait, serta penguatan aspek kelembagaan dibidang teknis kepemiluan.



Dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi Tahapan Pemilu KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan dukungan kegiatan kesiapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024

antara lain:

- Melakukan perjalanan dinas untuk memenuhi undangan baik yang berasal dari KPU RI maupun undangan yang berasal dari KPU Propinsi Sumatera Selatan.
- Nonton Bareng KIRAB bersama stekholder, Bawaslu, Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2023 di Kantor KPU Kab.OKU
- Rapat penyambutan Kirab pada tanggal 19 Juni 2023.
- Melakukan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 berupa Nonton Bareng film “**Kejarla Janji**” bersama **Santri** pada hari Pasantren pada tanggal 22 Oktober 2023 yang bertempat di Pasantren Al Azhar Center Baruraja , Nonton Bareng bersama **Mahasiswa Universitas Unbara** pada hari Sumpah Pemuda, Nonton Bareng bersama Penyelenggara Pemilu dengan peserta Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten OKU pada tanggal 24 November 2023, Nonton Bareng bersama Stekholder, Pemilih Pemula dengan melibatkan siswa SMU Kabupaten OKU, Mahasiswa Universitas - Universitas yang ada di Kabupaten OKU , Organisasi Kepemudaan, Disabilitas serta Tokoh - Tokoh Masyarakat yang ada di OKU pada tanggal 7 Desember 2023 bertempat City Mall Baturaja yang bertujuan untuk menyampaikan pesan - Pesan Pemilu yang ada pada film “**Kejarla Janji**” yang merupakan Film Produksi KPU RI sebagai salah satu media Sosialisasi kepada Masyarakat.
- Melakukan Sosialisasi melalui Radio Sukses “Podcast bersama Ketua KPU Kab.OKU” pada tanggal 25 November 2023.
- Coffe Morning bersama awak media pada tanggal pada tanggal 14 Desember 2023 bertempat di Hotel Bil Baturaja dengan peserta wartawan yang ada di Kabupaten OKU.
- Melakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan di TPS yang melibatkan PPK dan PPS se Kab OKU yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2023.

- Melakukan rapat - rapat terkait sosialisasi dan Bimbingan Teknis.

Gambar 5.3

kegiatan Nonton Louncing Peluncuran Kirab KPU



Gambar 5.4

Kegiatan Kirab Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten OKU





Gambar 5.6

Nonton Bareng Bersama Santri film “Kejarla Janji”





Gambar 5.7
Kegiatan Nonton Bareng Film “Kejarla Janji” bersama Badan Adhok



Gambar 5.8
Kegiatan Nonton Bareng Film “Kejarla Janji” Bersama Pemilih Pemula, Disabilitas dan Stekholder





Gambar 5.9

kegiatan Coffe Morning Bersama Awak Media



Dari Pada sasaran Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal dapat disimpulkan melalui indikator kinerja persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan Target **kinerja 100% telah tercapai.**

Pada tahun 2020 KPU Kab.OKU juga telah melaksanakan Tahapan Pemilihan Serentak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020, dan Pada 2021 KPU juga masih melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sedangkan di tahun 2022 KPU Kab.OKU telah melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum 2024, dan telah memenuhi target kinerja 100%.



Tabel 3.5

Indikator Persentase sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemilu

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi			
				2020	2023	2022	2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU,KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100 %	100%	100%	100%	100%

2.Sasaran Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Dapat diukur dengan Indikator :

Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan *secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.*

Logistik Pemilu terdiri dari Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU nomor 14 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2023.

a. Perlengkapan pemungutan suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara. Perlengkapan pemungutan suara terdiri dari:

1. Kotak Suara
2. Surat Suara
3. Tinta
4. Bilik Pemungutann Suara
5. Segel
6. Alat untuk mencoblos pilihan



7. TPS

b. Dukungan Perlengkapan Lainnya

Dukungan perlengkapan lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran, dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Dukungan perlengkapan lainnya terdiri dari :

- 1.Sampul kertas
- 2.Tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan saksi
- 3.Karet pengikat surat suara
- 4.Lem perekat
- 5.Kantong plastik
- 6.Kantong plastik
- 7.Bolpint
- 8.Segel plastik sebagai alat pengamann lainnya pengganti gembok
- 9.Spidol
- 10.Formulir untuk berita acara dan atau sertifikat
- 11.Stiker nomor kotak suara
- 12.Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan
- 13.Alat bantu tunanetra.

c. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya

Perlengkapan pemungutan suara lainnya adalah perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara,Perlengkapan lainnya terdiri dari :

1. Salinan DPT
2. Salinan Daftar Pemilih Tambahan
3. Daftar Pasangan Calon
4. Daftar Calon Tetap anggota DPR
5. Daftar Calon Tetap Anggota DPD
6. Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi



7. Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten/kota
8. Label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

Pada Tahun 2023 KPU Kab.OKU telah menerima atau telah didistribusikan logistik Pemilu sebagai berikut :

Tabel 3.6
Logistik yang telah dikirim ke KPU Kab.OKU

Hari	Tgl/Bln/Thn	Jenis Barang	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Penerimaan
Kamis	12/10/2023	Kotak Suara	6151 buah	1995 buah
Sabtu	21/10/2023	Kotak Suara	6151 buah	3100 buah
Rabu	01/11/2023	Segel Plastik	31850 pcs	31850 pcs
Jum'at	03/11/2023	Segel	117905 keping	117905 keping
		Tinta	2450 pcs	2450 pcs
Senin	06/11/2023	Bilik Suara	4900 pcs	4900 pcs

Rekap

Untuk selanjutnya logistik Pemilu akan diterima kembali pada tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan dan akan didistribusikan ke TPS pada H-3 yang akan digunakan Pemungutan suara. Dalam rangka menyipakan logistik Pemilu 2024 KPU OKU telah melaksanakan sewa gudang logistik, pembuatan falet untuk penyimpanan logistik, selain itu juga untuk logistik berupa kotak suara juga telah dirangkai dan telah dilakukan pensortiran untuk logistik yang telah terdistribusi ke KPU kab.OKU baik dari penyedia maupun dari KPU RI.

Akan tetapi untuk kebutuhan logistik Pemilu Tahun 2024 belum terdistribusi semua ke Kabupaten OKU, untuk pengukuran kinerja belum dapat diukur karena Logistik akan terdistribusi ke TPS pada tahun 2024.



Sasaran terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu **belum dapat tercapai**.

Pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 KPU Kab.OKU telah mendistribusikan Logistik sesuai dengan jumlah, jenis dan mutu.

Tabel3.7

perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi		
				2019	2020	2023
1	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.	100 %	100%	100%	Belum didistribusikan ke TPS karena belum masuk tahapan distribusi ke TPS

3. Sasaran Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu

Dapat diukur dengan indikator:

Persentase pelaksanaan *pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu*

Ketersediaan Hasil Pemilu dan penetapan Hasil Pemilu akan dapat di ketahui setelah tahapan Pemungutan dan dan Penghitungan pada tanggal 14 Februari 2024, untuk tahun 2023 belum dapat ukur.

Sasaran Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu dengan indikator persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu belum dapat di ukur akan tetapi untuk persiapan - persiapannya telah dilaksanakan sesuai



tahapan.

Pada tahun 2019 dan Pemilu 2020 telah dapat diukur dan Hasil Pemilu serta Pemilihan telah ditetapkan, untuk Tahun 2019 dengan jumlah kursi DPRD sebanyak 35 kursi dengan rekapitulasi perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 3.8

Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah				JUMLAH
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	1		3
2	Partai Gerindra	1	1	3	1	5
3	PDI Perjuangan	1	1	1		3
4	Partai Golkar	1	1	1	1	4
5	Partai Nasdem	-	1	1	1	3
6	Partai Garuda	-	-	-	-	-
7	Partai Berkarya	-	-	-	-	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	-	1	-	2
9	Partai Perindo	-	-	-	-	-
10	Partai Persatuan Pembangunan	-	1	1	-	2
11	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-	-
12	Partai Amanat Nasional	1	1	1	1	4
13	Partai Hanura	1	1	1	1	4
14	Partai Demokrat	1	1	-	1	3
15	Partai Bulan Bintang	1	-	-	-	1
16	Partai Keadilan dan Persatuan	1	-	-	-	1
		10	9	10	6	35



untuk Pilkada 2020 Perolehan Pasangan Calon Drs. Kuryana Aziz dan Johan Anuar, SH.MM dengan Perolehan Suara 64,90 % sedangkan Kolom Kosong 35,10 %. sehingga dapat ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 adalah pasangan Drs. Kuryana Aziz dan Johan Anuar, SH.MM hasil perolehan suara dari 13 Kecamatan di OKU.

Tabel 3.9

Perbandingan Pengukuran Kinerja Pada Tahun sebelum nya

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		
				2019	2020	2023
1	Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	13 Kec	13 Kec	13 Kec	Belum dapat diukur

4. Sasaran Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai Penyelesaian sengketa hukum yang baik

Dapat diukur dengan indikator :

Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU

Sengketa dalam Pemilu terdiri dari sengketa proses dan sengketa Perselisihan hasil Pemilu (PHPU). Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 466 disebutkan bahwa Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Penanganan sengketa proses Pemilu diserahkan kepada Bawaslu dan PTUN. Kemudian apabila para pihak yang berselisih dalam sengketa proses tersebut belum menerima keputusan Bawaslu maka mereka berhak untuk mengajukan upaya hukum ke PTUN.

Untuk selanjutnya juga telah diatur dalam Pasal 471 yang menyebutkan tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini merupakan dasar bersama untuk berkoordinasi tidak hanya kepada



sesama penyelenggara Pemilu tetapi juga

dengan stakeholder lainnya dalam hal ini pihak PTUN. Maka dari itu, dengan diadakannya Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Hukum di PTUN, dapat memotivasi baik KPU Provinsi Sumatera Selatan maupun KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk saling berkoordinasi dalam menyelesaikan segala macam bentuk sengketa proses Pemilu ke depan.

Pada Tahun 2023 Telah Memasuki Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Untuk Sengketa Hukum dalam Perkara Perselisihan Sengketa Hukum di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak ada Sengketa Hukum dalam Perkara Perselisihan sehingga **capaian kinerja 100%**.

Pada Tahun 2021 KPU Kab.OKU Mengalami adanya 5 gugatan yang terdiri dari masyarakat, dan Calon Perseorangan, dari 5 Gugatan/sengketa hukum yang diajukan semuanya dimenangkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga **capaian kinerja 100%**. Untuk Tahun 2022 KPU Kab.OKU tidak mengalami gugatan sehingga **capaian kinerja 100%**.

Tabel 4.0
Perbandingan Sengketa Hukum yang
dimenangkan Oleh KPU

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		
				2021	2022	2023
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89 %	100 % 5 gugatan dan semua dimenangkan oleh KPU OKU	100% Tidak ada gugatan	100% Tidak ada gugatan



5. Sasaran Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye verifikasi partai politik dan/ atau anggota perseorangan DPD

Dapat diukur dengan indikator :

Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk laporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan /atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan.

Pada tahun 2023, dalam pelaksanaan tahapan Dana Kampanye, KPU Kab. OKU telah mengikuti kegiatan Bimtek Dana Kampanye baik yang di laksanakan oleh KPU Provinsi maupun KPU RI.

Dalam hal Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye verifikasi partai politik dan/ atau anggota perseorangan DPD, KPU RI mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

Sasaran tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye verifikasi partai politik dan atau anggota perseorangan DPD dengan indikator jumlah SOP atau petunjuk teknis untuk laporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan /atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan telah mencapai target **kinerja 100 %**.

2. Sasaran Terwujudnya Sumber daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas .

Dapat diukur dengan indikator :

A. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan

B. Persentase partisipasi pemilih Perempuan dalam pemilu dan pemilihan

C. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu dan pemilihan

Dalam mendukung kegiatan untuk meningkatkan jumlah partisipasi Pemilih, KPU Kab. OKU melakukan kegiatan sosialisasi-sosialisasi di antaranya kegiatan Nonton Bareng Film “Kejarlah Janji” dengan tema KPU Goes to Pesantren dan Kampus pada Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2023 Janji bertempat di Pondok Pesantren Al Azhar Center Baturaja dan Universitas Baturaja pada Oktober 2023. KPU Kab. OKU juga melaksanakan kegiatan Nonton Bersama (NoBar) Film Kejarlah Janji bersama Panitia Pemilihan

Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Bulan November 2023 di Bioskop Cineplex City Mall Baturaja. Kegiatan NoBar Film Kejarlah Janji terakhir dilaksanakan pada bulan Desember 2023 di Bioskop Cineplex City Mall Baturaja bersama Stakeholder terkait Pemilu tahun 2024.

Gambar 6.0

Sosialisasi NoBar KPU Goes to Pesantren
Pondok Pesantren Al Azhar Center Baturaja



Gambar 6.1

Sosialisasi NoBar KPU Goes to Campus Universitas Baturaja



Gambar 6.2

Sosialisasi Nobar KPU bersama PPK Se- Kab. OKU
di Bioskop Cineplex City Mall Baturaja



Gambar 6.3

Sosialisasi Nobar KPU bersama Stakeholder terkait
di Cineplex City Mall Baturaja



Pada bulan Desember 2023 KPU Kab. OKU juga telah melaksanakan kegiatan Coffee Morning bersama Awak Media dengan tema “Peran Media dalam Mendukung Penyebaran Informasi Pemilu dan Kepemiluan” pada bulan Desember 2023 bertempat Aula Grand Jati Hotel Bukit Indah Lestari (BIL) Baturaja.

Gambar 6.4

Sosialisasi KPU bersama Awak Media
di Hotel Bukit Indah Lestari (BIL) Baturaja



Dalam kegiatan sosialisasi, KPU Kab. OKU juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui media BALIHO yang dipasang pada titik titik yang sudah sesuai titik pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Gambar 6.5

Pemasangan BALIHO Pemilu Tahun 2024





Pada tahun 2023 belum dapat diketahui jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan dikarenakan belum memasuki tahapan pemilihan & penghitungan suara.

Sasaran Terwujudnya kesadaran pemilih kepiluan dan demokratis yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan indikator persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan, Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilihan dan Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan belum dapat diukur.

Pada Pemilu Tahun 2019 Kabupaten OKU mendapatkan tingkat partisipasi 81,98 % untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPD dan 82,01 % untuk Pemilihan Legislatif lebih tinggi dari target yang ditetapkan 77 %, sedangkan pada Pilkada 2020 tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten OKU 71,35 % hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya hanya ada 1 pasangan calon dan kolom kosong serta masaih dalam suasana covid 19.

Tabel 4.1

Perbandingan tingkat Partisipasi

No	Sasaran strategis	Indikator	Target	realisasi		
				2019	2020	2023
1	Terwujudnya kesadaran pemilih , kepiluan dan demokrasi yang tinggi untuk keseluruhan lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77	82,01	71, 35 %	Belum dapat diukur



7. Sasaran Pembentukan Penyelenggara badan Adhoc

Dapat diukur dengan indikator :

Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Badan Adhoc penyelenggara Pemilu di dalam negeri dan Pemilihan yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) , Panitia Pemungutan Suara (PPS) , Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Di Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum memasuki tahapan Persiapan dan Pembentukan Badan Adhoc Untuk pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Sesuai PKPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pada Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) sebelumnya, pendaftaran Badan Adhoc dilakukan secara manual. Proses pendaftaran masih dilakukan secara tatap muka, datang ke titik pendaftaran baru dilayani. Tentu saja pendaftar harus meluangkan waktu secara khusus untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Kali ini pendaftaran Badan Adhoc di jajaran KPU pada Pemilu 2024 ini dilakukan secara online dengan menggunakan SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc). Yakni aplikasi berbasis website yang membantu proses dalam administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc.

Kegiatan penyelenggaraan seleksi Badan Adhoc merupakan dukungan kegiatan dalam rangka persiapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Rangkaian kegiatan mencakup koordinasi dengan pihak terkait dan KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam membentuk dan mengelola kegiatan menyangkut Badan Adhoc pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, KPU Ogan Komering Ulu telah melaksanakan perekrutan dan pelantikan Badan Adhoc , PPK di 13 Kecamatan dengan 65 Anggota PPK, 39 orang Sekretariat , 157 Desa dengan 471



Anggota PPS dan 471 orang Sekretariat dan 1226 Pantarlih.

Dengan uraian diatas maka sasaran Pembentukan penyelenggara badan adhoc dengan indikator jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk dengan **capaian kinerja 100%**.

Tabel 4.2

Perbandingan Pembentukan Penyelenggara badan adhoc

No	Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi			Capaian Realisasi
1	Pembentukan penyelenggara badan adhoc	Jumlah badan adhoc yang di persiapkan dan dibentuk	13 kec	13 kec	13 kec	13 kec	13 kec

C. Realisasi Anggaran

Pada Awal tahun 2023 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan TA 2023 Nomor : [DIPA- 076-01.2.656553/2023](#) tanggal 30 November 2022 mendapatkan Pagu sebesar **Rp.16.605.436.000,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)**, Tanggal 24 Februari 2023 Revisi DIPA Pertama Pagu menjadi **Rp.16.358.554.000,-(Enam Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)**, Tanggal 15 Maret 2023 Revisi DIPA Kedua Pagu menjadi **Rp. 16.358.554.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)**, Tanggal 15 Mei 2023 Revisi DIPA Ketiga Pagu menjadi **Rp. 16.330. 210.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)**, Tanggal 6 Juni 2023 Revisi DIPA Keempat Pagu menjadi **Rp. 16.330. 210.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)**, Tanggal 14 Juni 2023 Revisi DIPA Kelima Pagu menjadi **Rp. 24.279.610.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)**, Tanggal 21 Juli 2023 Revisi DIPA Keenam Pagu menjadi **Rp. 26.128.567.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**, Tanggal 16 Agustus 2023 Revisi DIPA Ketujuh Pagu menjadi **Rp. 26.128.567.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh**



Laporan Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu



Tujuh Ribu Rupiah), Tanggal 6 September 2023 Revisi DIPA Kedelapan Pagu menjadi **Rp. 27.693.447.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**, Tanggal 8 September 2023 Revisi DIPA Kesembilan Pagu menjadi **Rp. 27.693.447.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**, Tanggal 16 Oktober 2023 Revisi DIPA Kesepuluh Pagu menjadi **Rp. 27.693.447.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**, Tanggal 13 November 2023 Revisi DIPA Kesebelas Pagu menjadi **Rp. 29.474.984.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)**, Tanggal 23 November 2023 Revisi DIPA Keduabelas Pagu menjadi **Rp. 29.474.984.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)**, dari Total Anggaran sebesar **Rp. 29.474.984.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)**, terealisasi sejumlah **Rp. 29.458.047.464 (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau 99,94%.**

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2023. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 ini dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU,KPU propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100 %	100 %	100 %	27.306.776.000	27.297.251.696	99,97 %



Laporan Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu



Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %	0	0	804.495.000	803.419.414	99,87
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	13 Kec	0	0	0	0	0
Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89 %	100 %	100%	12.460.000	12.460.000	100 %
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye verifikasi partai politik dan/ atau anggota perseorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk laporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan /atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen	1 doc	1doc	84.125.000	84.125.000	100 %
Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	82 %	0	0	0	0	0
	Persentase partisipasi pemilih Perempuan dalam pemilu dan pemilihan	77 %	0	0	0	0	0
	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu dan pemilihan	77 %	0	0	0	0	0
Pembentukan penyelenggara badan adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	13 kec	13 kec	13 kec	23.515.067.000	23.514.876.234	99.9 %



Selanjutnya untuk memberikan gambaran peningkatan kinerja anggaran KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dilihat dari realisasi anggaran per Program dan realisasi 5 tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.4

Pagu dan Realisasi tahun 2023

Program	Pagu	Realisasi	%
076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.468.950.000	1.419.664.068	96,64
076.01.WA Program Dukungan Manajemen	2.260.951.000	2.251.803.253	99,60

Tabel 3.8.

Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tahun 2019-2023

TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2019	26.795.238.000	25.974.644.368	96,94%
2020 dengan Hibah	40.500.000.000	38.691.592.584	77,12 %
2021 dengan Hibah	6.442.794.000	6.402.725.041	99,38%
2022	3.729.901.000	3.671.467.321	98,43 %
2023	29.474.984.000	29.458.047.464	99,94 %

Berdasarkan Tabel 3.8 jumlah realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99.94% apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran periode tahun 2018, 2018 2019, 2020,2021 , 2022 yaitu sebesar 92, 35, 92,35%,96,94, 77,12, 99,38% , 98, 43 % maka realisasi anggaran pada tahun 2023 sudah sangat baik .



Laporan Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu



BAB. IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan, dalam menjalankan tugas program dan kegiatannya KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berpegangan Perjanjian Kinerja Ketua KPU. Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tercermin pada jumlah realisasi anggaran yang dicapai.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen dari jajaran penyelenggara pemilu di tingkat KPU Provinsi maupun KPU RI.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.